



P U T U S A N

Nomor : 25/PID.B / 2011 / PN LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap	:	MAMAN Als MAMAN
Tempat Lahir	:	Ds. Bugis
Umur / Tanggal Lahir	:	Tahun / Tahun 1981
Jenis Kelamin	:	Laki –laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Ds. Bugis, Kec. Sape, Kab. Bima, Prop NTB
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Nelayan
Pendidikan	:	SD Tidak Berijazah

TERDAKWA II

Nama lengkap	:	A. HAMID Als HAMID
Tempat Lahir	:	Ds. Sape Naru
Umur / Tanggal Lahir	:	Tahun / Tahun 1946
Jenis Kelamin	:	Laki –laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Ds. Bugis, Kec. Lambu, Kab. Bima, Prop NTB
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Nelayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan	:	Tidak Sekolah
TERDAKWA III		
Nama lengkap	:	HERMAN Als HERMAN
Tempat Lahir	:	Ds. Sumi
Umur / Tanggal Lahir	:	Tahun / Tahun 1992
Jenis Kelamin	:	Laki –laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Ds. Bugis RT 11, Kec. Lambu, Kab. Bima, Prop NTB
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Nelayan
TERDAKWA IV		
Nama lengkap	:	ABDULLAH Als ABDULLAH
Tempat Lahir	:	Ds. Bugis –Sape
Umur / Tanggal Lahir	:	Tahun / Tahun 1972
Jenis Kelamin	:	Laki –laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Ds. Bugis RT 11, Kec. Lambu, Kab. Bima, Prop NTB
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Nelayan
Pendidikan	:	Tidak Sekolah
TERDAKWA V		
V. Nama lengkap	:	HAIRUDIN Als GOBO
Tempat Lahir	:	Ds. Bugis –Sape
Umur / Tanggal Lahir	:	Tahun / Tahun 1989
Jenis Kelamin	:	Laki –laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Ds. Bugis RT 11, Kec. Lambu, Kab. Bima, Prop NTB
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan
Pendidikan	: SD Tidak Berijazah

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2011 s/d 09 Mei 2011;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 09 Mei 2011 s/d tanggal 17 Juni 2011;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 16 Juni 2011 s/d tanggal 05 Juli 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 17 Juni 2011 s/d tanggal 16 Juli 2011;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 17 Juli 2011 s/d tanggal 14 September 2011;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Para Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, tanggal 17 Juni 2011 Nomor :B-12/P.3.24.3/Ep.2/06/2011, tentang pelimpahan perkara dan dakwaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, No.25/Pen.Pid/2011/PN.LBJ, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanggal 17 Juni 2011 Nomor : 25/Pen.Pid/2011/PN.LBJ, tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM -12 / L.BAJO /Ep.2/ 06 / 2011 tanggal 8 Agustus 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa I MAMAN alias MAMAN, terdakwa II A. HAMID, terdakwa III HERMAN, terdakwa IV ABDULLAH, dan terdakwa V HAIRUDIN alias GOBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“Turut serta Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan dan Zona Lainnya dari Taman Nasional”* . sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana* dalam surat dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi para terdakwa dalam tahanan sementara, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan kurungan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kapal motor 1 buah warna dasar merah, atas coklat, panjang 11,5 m dan lebar 1,8 m
- Mesin 2 buah yaitu merek Donfeng 24 PK, Merk dafa 24 PK
- Selinger 1 buah
- Kompresor Hookah 1 buah

Dirampas Untuk Negara

- Sampan 1 buah
- Dayung Sampan 2 buah.
- Senter besar 2 buah masing-masing warna kuning
- Kaus tangan 1 pasang warna putih.
- Dakor 2 buah warna hitam hijau dan hitam biru
- Sepatu bebek (Fin) 2 pasang warna putih hitam dan kuning hitam.
- Kaca mata 1 buah warna hitam putih.
- Bunde 2 buah warna hijau
- Panah ikan 2 buah
- Jerigen Solar ukuran 20 Ltr 8 Buah warna putih
- Jerigen Bensin ukuran 20 Ltr 1 buah warna putih
- Jerigen air Ukuran 20 Ltr 1 buah warna abu-abu
- Jerigen air ukuran 30 Ltr 3buah masing-masing yaitu 1 buah warna hitam, 1 buah warna biru tua dan 1 buah warna biru muda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oli ukuran 10 Ltr 1 buah warna putih.
- Keranjang 1 warna merah
- Selang Kompresor 2 gulung ukuran masing-masing + 35 m
- Parang 1 buah

Dirampas untuk dimusnahkan

- Udang Kipas 1 ekor

Diserahkan kepada Balai Taman Nasional Komodo

1. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang serendah –rendahnya dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Para Terdakwa yang tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I MAMAN alias MAMAN, terdakwa II A. HAMID alias HAMID terdakwa III HERMAN alias HERMAN terdakwa IV ABDULAH alias ABDULAH terdakwa V HAIRUDIN alias GOBO bersama dengan saksi HERMANSYAH Als HERMAN dan saksi HAMA Als AHMAD (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu Sebelas, bertempat di Perairan Loh Belanda dengan letak GPS.S.08°44” dan E.119°25” yang masih termasuk Zona Bahari dari salah satu Zona Kawasan Taman Nasional Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, *Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan, Dengan Sengaja Melakukan Pelanggaran Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam, Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan, Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan.* Perbuatan para terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, 17 April 2011, sekitar pukul 10.00 wita, para terdakwa bersama dengan saksi Hermansyah dan saksi Ahmad (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari Sape dengan tujuan Pulau Lampu dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu warna dasar coklat dengan ukuran P = 11,5 meter dan Lebar = 1, 8 meter, yang diatas perahu tersebut terdapat 1 (satu) buah kompresor Hookah, 2 (dua) gulung selang kompresor warna kuning, 2 (dua) buah senter besar, 2 (dua) pasang Fin, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah dacor, 2 (dua) buah panah ikan, 8 (delapan) buah jerigen solar ukuran 20 liter warna putih, 1 (satu) buah jerigen bensin ukuran 20 liter warna putih, 1 (satu) buah jerigen air ukuran 20 liter warna abu-abu, 3 (tiga) buah jerigen air ukuran 30 liter, 1 (satu) buah jerigen oli ukuran 10 liter, 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) buah bunde serta 1 (satu) buah sampan tonda dengan cat warna biru yang diikatkan ke perahu, setelah itu para terdakwa bersama dengan saksi Hermansyah dan saksi Ahmad berangkat lagi ke Loh Belanda yang masuk dalam Zona Bahari Kawasan Taman Nasional Komodo dengan tidak memiliki ijin resmi. Sesampai di Loh Belanda sekitar pukul 20.00 wita pada hari berikutnya, lalu saksi Hermansyah dan saksi Ahmad turun kedalam sampan dengan membawa kompresor hookah lalu saksi Hermansyah dan saksi Ahmad untuk menyelam sambil mengikat selang kompresor ke pinggang, menggunakan sepatu, memakai kaos tangan, kaca mata selam, serta membawa senter selam, panah ikan dan bunde dan para terdakwa membantu apa yang diperlukan oleh saksi Hermansyah dan saksi Ahmad. Saat menyelam tersebut saksi Hermansyah mendapatkan 1 (satu) ekor udang kipas kemudian dibawah ke atas perahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi MOHAMAD SALEH, saksi IJDAN SIDIN, dan saksi HARTONO sebagai POLHUT pada Balai Taman Nasional Komodo yang sedang melakukan patroli rutin sejak tanggal 14 April 2011 hingga akhirnya pada tanggal 17 April 2011 sekira pukul 20.00 wita saat di perairan Loh Belanda setelah saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono menahan perahu milik saksi Ruslin dan teman-temannya (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono merasa curiga terhadap perahu para terdakwa yang sementara berlabuh di perairan Loh Belanda sehingga saksi Mohamad memberikan sinyal dengan menggunakan senter kepada perahu para terdakwa sehingga perahu tersebut datang dan langsung diperiksa oleh saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono dan adanya beberapa perlengkapan menyelam sehingga saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono merasa curiga dan akhirnya perahu para terdakwa ditahan.

Kemudian saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono membagi kedalam dua tim untuk berpencah terhadap kemungkinan ada perahu lain lagi sehingga akhirnya berhasil menahan perahu milik saksi KAMRAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan temannya dan juga perahu milik saksi AHMAD (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan temannya selanjutnya saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono menggiring keempat perahu tersebut ke Pos Jaga Loh Wau untuk dilakukan pemeriksaan buku pas ijin masuk Taman Nasional Komodo tetapi karena para terdakwa bersama teman-temannya, Ruslin bersama teman-temannya, Kamran bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya tidak memiliki ijin sehingga terdakwa bersama teman-temannya, Maman bersama teman-temannya, Kamran bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya dibawa ke Labuan Bajo untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi Hermansyah dan saksi Ahmad tersebut serta Ruslin bersama teman-temannya, Kamran bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya, membuat terancamnya fungsi dari Zona Bahari dan juga tidak memiliki ijin resmi dari pihak Balai Taman Nasional Komodo untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut sehingga para terdakwa bersama teman-temannya, Ruslin bersama teman-temannya, Kamran bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya ditangkap untuk diproses secara hukum.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) jo pasal 33 Ayat (3) Undang-undang RI No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke -, ke - 2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, *Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan, karena kelalaiannya melakukan pelanggaran kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan dan zona lain dari taman Nasional, taman Hutan Raya dan taman Wisata Alam, Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan, Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan*, perbuatan para terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, 17 April 2011, sekitar pukul 10.00 wita, para terdakwa bersama dengan saksi Hermansyah dan saksi Ahmad (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari Sape dengan tujuan Pulau Lampu dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu warna dasar coklat dengan ukuran P = 11,5 meter dan Lebar = 1, 8 meter, yang diatas perahu tersebut terdapat 1 (satu) buah kompresor Hookah, 2 (dua) gulung selang kompresor warna kuning, 2 (dua) buah senter besar, 2 (dua) pasang Fin, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah dacor, 2 (dua) buah panah ikan, 8 (delapan) buah jerigen solar ukuran 20 liter warna putih, 1 (satu) buah jerigen bensin ukuran 20 liter warna putih, 1 (satu) buah jerigen air ukuran 20 liter warna abu-abu, 3 (tiga) buah jerigen air ukuran 30 liter, 1 (satu) buah jerigen oli ukuran 10 liter, 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) buah bunde serta 1 (satu) buah sampan tonda dengan cat warna biru yang diikatkan ke perahu, setelah itu para terdakwa bersama dengan saksi Hermansyah dan saksi Ahmad berangkat lagi ke Loh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanda yang masuk dalam Zona Bahari Kawasan Taman Nasional Komodo dengan tidak memiliki ijin resmi. Sesampai di Loh Belanda sekitar pukul 20.00 wita pada hari berikutnya, lalu saksi Hermansyah dan saksi Ahmad turun kedalam sampan dengan membawa kompresor hookah lalu saksi Hermansyah dan saksi Ahmad untuk menyelam sambil mengikat selang kompresor ke pinggang, menggunakan sepatu, memakai kaos tangan, kaca mata selam, serta membawa senter selam, panah ikan dan bunde dan para terdakwa membantu apa yang diperlukan oleh saksi Hermansyah dan saksi Ahmad. Saat menyelam tersebut saksi Hermansyah mendapatkan 1 (satu) ekor udang kipas kemudian dibawah ke atas perahu.

Bahwa saksi MOHAMAD SALEH, saksi IJDAN SIDIN, dan saksi HARTONO sebagai POLHUT pada Balai Taman Nasional Komodo yang sedang melakukan patroli rutin sejak tanggal 14 April 2011 hingga akhirnya pada tanggal 17 April 2011 sekira pukul 20.00 wita saat di perairan Loh Belanda setelah saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono menahan perahu milik saksi Ruslin dan teman-temannya (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono merasa curiga terhadap perahu para terdakwa yang sementara berlabuh di perairan Loh Belanda sehingga saksi Mohamad memberikan sinyal dengan menggunakan senter kepada perahu para terdakwa sehingga perahu tersebut datang dan langsung diperiksa oleh saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono dan adanya beberapa perlengkapan menyelam sehingga saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono merasa curiga dan akhirnya perahu para terdakwa ditahan.

Kemudian saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono membagi kedalam dua tim untuk berpencar terhadap kemungkinan ada perahu lain lagi sehingga akhirnya berhasil menahan perahu milik saksi KAMRAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan temannya dan juga perahu milik saksi AHMAD (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan temannya selanjutnya saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono menggiring keempat perahu tersebut ke Pos Jaga Loh Wau untuk dilakukan pemeriksaan buku pas ijin masuk Taman Nasional Komodo tetapi karena para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama teman-temannya, Ruslin bersama teman-temannya, Kamran bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya tidak memiliki ijin sehingga terdakwa bersama teman-temannya, Maman bersama teman-temannya, Kamran bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya dibawa ke Labuan Bajo untuk diproses lebih lanjut.-

Akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi Hermansyah dan saksi Ahmad tersebut serta Ruslin bersama teman-temannya, Kamran bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya, membuat terancamnya fungsi dari Zona Bahari dan juga tidak memiliki ijin resmi dari pihak Balai Taman Nasional Komodo untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga para terdakwa bersama teman-temannya, Ruslin bersama teman-temannya, Kamran bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya ditangkap untuk diproses secara hukum.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (4) jo pasal 33 Ayat (3) Undang-undang RI No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke -, ke - 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah sebagai berikut :

1. Saksi **MOHAMAD SALEH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 14 April 2011 sampai dengan 23 April 2011 melakukan patroli di kawasan taman nasional komodo berdasarkan Surat Perintah tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo nomor PT 845 /BTNK-I/2011 tanggal 13 April 2011 bersama dengan saksi Ijdan Sidin dan saksi Hartono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan patroli pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.30 wita di lokasi perairan loh belanda, saksi mendengar suara kompresor dan melihat cahaya senter dari sebuah perahu motor, selanjutnya saksi mendekati kapal tersebut dan melihat sebuah perahu motor dan sampan tonda yang berisi kompresor yang pada saat itu sedang dioperasikan;
- Bahwa saksi menggunakan teropong malam untuk mengamati aktifitas saksi Ruslin yang saat itu saksi lihat dalam posisi aktif di perairan (menyelam), serta 7 awak lainnya diatas perahu;
- Bahwa selanjutnya saksi menyergap kapal yang digunakan saksi Ruslin tersebut, dan ketika berhasil mengamankan kapal tersebut saksi bersama saksi Ijdan Sidin dan saksi Hartono kemudian menangkap ketiga perahu motor dengan memberikan kode dengan senter lalu mendekatlah 1 kapal lagi yakni kapalnya terdakwa Maman dkk, terdakwa Kamran dkk, terdakwa Ahmad dkk, para terdakwa mengakui kalau mereka melakukan aktifitas penyelaman diperairan Loh Belanda;
- Bahwa di atas kapal terdakwa Maman dkk saksi menemukan ikan belike 2 ekor, udang merah 2 ekor dan udang kipas satu ekor serta peralatan lain;
- Bahwa saksi menanyakan ijin kegiatan kepada Para Terdakwa di loh belanda yang merupakan zona bahari kawasan taman nasional komodo tetapi Para Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak memiliki ijin dan belum melapor ke Pos Loh Wau sebagai pos terdekat dengan Loh Belanda;
- Bahwa saksi mengetahui Loh Belanda merupakan kawasan Zona bahari Taman Nasional Komodo karena saksi tahu dari petunjuk GPS yang saksi bawa saat patroli dengan letak GPS. S.08.44”dan E 119.25”;
- Bahwa sesuai ketentuan SK Dirjen PHKA nomor 65/Kpts/DJ-V/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo di Loh Belanda dilarang melakukan kegiatan pengambilan hasil laut kecuali untuk penelitian dan pendidikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi **IJDAN SIDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 14 April 2011 sampai dengan 23 April 2011 melakukan patroli di kawasan taman nasional komodo berdasarkan Surat Perintah tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo nomor PT 845 /BTNK-I/2011 tanggal 13 April 2011 bersama dengan saksi Mohamad Saleh dan saksi Hartono;
- Bahwa saat saksi melakukan patroli pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.30 wita di lokasi perairan loh belanda, saksi mendengar suara kompresor dan melihat cahaya senter dari sebuah perahu motor, selanjutnya saksi mendekat di kapal tersebut dan melihat sebuah perahu motor dan sampan tonda yang berisi kompresor yang pada saat itu sedang dioperasikan;
- Bahwa saksi menggunakan teropong malam untuk mengamati aktifitas saksi Ruslin yang saat itu saksi lihat dalam posisi aktif di perairan (menyelam), serta 7 awak lainnya diatas perahu;
- Bahwa selanjutnya saksi menyergap kapal yang digunakan saksi Ruslin tersebut, dan ketika berhasil mengamankan kapal tersebut saksi bersama saksi Mohamad Saleh dan saksi Hartono kemudian menangkap ketiga perahu motor dengan memberikan kode dengan senter lalu mendekatlah 1 kapal lagi yakni kapalnya terdakwa Maman dkk, terdakwa Kamran dkk, terdakwa Ahmad dkk, para terdakwa mengakui kalau mereka melakukan aktifitas penyelaman diperairan Loh Belanda;
- Bahwa di atas kapal terdakwa Maman dkk saksi menemukan ikan belike 2 ekor, udang merah 2 ekor dan udang kipas satu ekor serta peralatan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan ijin kegiatan kepada Para Terdakwa di loh belanda yang merupakan zona bahari kawasan taman nasional komodo tetapi Para Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak memiliki ijin dan belum melapor ke Pos Loh Wau sebagai pos terdekat dengan Loh Belanda;
- Bahwa saksi mengetahui Loh Belanda merupakan kawasan Zona bahari Taman Nasional Komodo karena saksi tahu dari petunjuk GPS yang saksi bawa saat patroli dengan letak GPS. S.08.44” dan E 119.25”;
- Bahwa sesuai ketentuan SK Dirjen PHKA nomor 65/Kpts/DJ-V/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo di Loh Belanda dilarang melakukan kegiatan pengambilan hasil laut kecuali untuk penelitian dan pendidikan;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi **ABDURAHMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa ditangkap oleh saksi Mohamad Saleh, Saksi Ijdan Sidin dan saksi Hartono karena melakukan pengambilan hasil laut di perairan Loh belanda yang merupakan kawasan Zona Bahari.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.30 Wita yang kemudian di bawa ke pos Loh Wau tempat saksi bertugas;
- Bahwa para terdakwa tidak melapor ke pos pelayanan di Loh Wau untuk diberikan petunjuk agar mengambil ikan di luar kawasan Zona Bahari Taman Nasional Komodo;
- Bahwa perairan Loh Belanda masuk kawasan Zona Bahari sejak tanggal 30 Mei 2001 berdasarkan Surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 65/Kpts/DJ-V/2001 dimana dalam kawasan Zona Bahari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang melakukan kegiatan apapun selain untuk pendidikan, pelatihan dan berwisata;

- Bahwa pihak Taman Nasional Komodo sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang zonasi di kawasan Taman Nasional Komodo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

4. Saksi **HERMANSYAH Alias HERMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama dengan para terdakwa berangkat dari desa Sape dengan tujuan Pulau Lampu dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu dengan cat warna dasar coklat yang diatas perahu tersebut terdapat 1 (satu) buah kompresor Hookah, 2 (dua) gulung selang kompresor warna kuning, senter selam, 2 (dua) pasang Fin, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah dacor, 2 (dua) buah panah ikan, bunde serta 1 (satu) buah sampan tonda ;

- Bahwa saksi dan para terdakwa kemudian hendak ke pulau Tekaka tetapi karena angin kencang sehingga kemudian saksi bersama dengan para terdakwa, berangkat menuju ke pulau komodo tepatnya di perairan Loh Belanda yang masuk dalam Zona Bahari Kawasan Taman Nasional Komodo. Kemudian saksi bersama para terdakwa tiba di perairan Loh Belanda sekitar pukul 20.00 wita, lalu terdakwa Maman sebagai juragan kapal membagi tugas yaitu saksi dan Hama sebagai penyelam, terdakwa Maman tetap berada diatas perahu, terdakwa A. Hamid sebagai pengemudi, masak dan pompa air, terdakwa Abdullah mendayung sampan dari depan, terdakwa Hairudin memegang selang kompresor dan terdakwa Herman mendayung sampan dari belakang .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi para terdakwa melakukan penangkapan/mengambil hasil laut berupa udang kipas adalah di perairan Loh Belanda yang merupakan kawasan Taman Nasional Komodo;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan mengambil hasil laut di kawasan Loh Belanda;
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa di lokasi tersebut dilarang untuk mengambil hasil laut karena merupakan lokasi yang dilindungi dan saksi serta para terdakwa baru satu kali mengambil hasil laut di wilayah Taman Nasional Komodo;
- Bahwa para terdakwa menggunakan kapal dan peralatan lainnya milik H. Bahtiar kecuali panah ikan;
- Bahwa saksi dan para terdakwa tidak pernah disuruh oleh H. Bahtiar untuk mengambil hasil laut di Loh Belanda yang termasuk wilayah Taman Nasional Komodo, tetapi para terdakwa disuruh melakukan kegiatan di Pulau Tekaka;
- Bahwa hasil laut hasil tangkapan akan dijual kepada Haji Bahtiar di Sape;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama para terdakwa ditangkap oleh petugas Taman Nasional Komodo yang sedang berpatroli;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang digunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan mengambil hasil laut di loh Belanda kecuali ikan belike dan udang merah tidak ada di kapal saksi yang ada hanya satu ekor udang kipas hasil selaman dari saksi Hama alias Ahmad.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **HAMA Alias AHMAD**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama dengan para terdakwa berangkat dari desa Sape dengan tujuan Pulau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampu dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu dengan cat warna dasar coklat yang diatas perahu tersebut terdapat 1 (satu) buah kompresor Hookah, 2 (dua) gulung selang kompresor warna kuning, senter selam, 2 (dua) pasang Fin, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah dacor, 2 (dua) buah panah ikan, bunde serta 1 (satu) buah sampan tonda ;

- Bahwa saksi dan para terdakwa kemudian hendak ke pulau Tekaka tetapi karena angin kencang sehingga kemudian saksi bersama dengan para terdakwa, berangkat menuju ke pulau komodo tepatnya di perairan Loh Belanda yang masuk dalam Zona Bahari Kawasan Taman Nasional Komodo. Kemudian saksi bersama para terdakwa tiba di perairan Loh Belanda sekitar pukul 20.00 wita, lalu terdakwa Maman sebagai juragan kapal membagi tugas yaitu saksi dan Hermansyah sebagai penyelam, terdakwa Maman tetap berada diatas perahu, terdakwa A. Hamid sebagai pengemudi, masak dan pompa air, terdakwa Abdullah mendayung sampan dari depan, terdakwa Hairudin memegang selang kompresor dan terdakwa Herman mendayung sampan dari belakang .
- Bahwa lokasi para terdakwa melakukan penangkapan/mengambil hasil laut berupa udang kipas adalah di perairan Loh Belanda yang merupakan kawasan Taman Nasional Komodo;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan mengambil hasil laut di kawasan Loh belanda;
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa di lokasi tersebut dilarang untuk mengambil hasil laut karena merupakan lokasi yang dilindungi dan saksi serta para terdakwa baru satu kali mengambil hasil laut di wilayah Taman nasional komodo;
- Bahwa para terdakwa menggunakan kapal dan peralatan lainnya milik H. Bahtiar kecuali panah ikan;



- Bahwa saksi dan para terdakwa tidak pernah disuruh oleh H. Bahtiar untuk mengambil hasil laut di Loh Belanda yang termasuk wilayah Taman Nasional Komodo, tetapi para terdakwa disuruh melakukan kegiatan di Pulau Tekaka;
- Bahwa hasil laut hasil tangkapan akan dijual kepada Haji Bahtiar di Sape;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama para terdakwa ditangkap oleh petugas Taman Nasional Komodo yang sedang berpatroli;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang digunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan mengambil hasil laut di loh belanda kecuali ikan belike dan udang merah tidak ada di kapal saksi yang ada hanya satu ekor udang kipas hasil selaman dari saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **H. BAHTIAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perahu motor dengan nama Putra Sinjai adalah milik saksi .
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang-barang milik saksi kecuali panah ikan adalah milik para terdakwa;
- Bahwa terdakwa Maman telah bekerja dengan saksi selama 5 tahun bersama para terdakwa meminjam kapal beserta barang-barang perlengkapan diatas kapal milik saksi untuk mencari ikan dengan perjanjian apabila mendapat ikan akan dijual kepada saksi dengan harga yang telah ditentukan oleh saksi dan hasilnya dibagi oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh dan mengetahui terdakwa mencari ikan di Loh Belanda yang merupakan zona bahari yang termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Komodo.
- Bahwa terdakwa biasa mencari ikan di pulau Tekaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi ahli **HERU RUDIHARTO, S.Si MP**, di sidang Pengadilan dengan disumpah yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai ketentuan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan SK Dirjen PHKA nomor 65/Kpts/DJ-V/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Zonasi taman nasional komodo di Loh Belanda dilarang melakukan kegiatan pengambilan hasil laut;
- Bahwa kriteria zona Bahari yaitu tempat dimana terumbu karang tumbuh dan berkembang biak dengan batas 500 (lima ratus) meter dari air surut terendah;
- Bahwa sesuai data lokasi Loh Belanda tempat Para Terdakwa melakukan kegiatan mengambil hasil laut merupakan kawasan zona bahari taman nasional komodo dimana kawasan tersebut merupakan kawasan dilindungi dan dilarang untuk melakukan kegiatan mengambil hasil laut;
- Bahwa di lokasi tersebut dilarang melakukan kegiatan mengambil hasil laut karena di lokasi tersebut merupakan tempat terumbu karang tumbuh dan ikan beserta satwa laut lainnya berkembang biak, terumbu karang adalah tempat bertelurnya ikan yang mana ekosistem terumbu karang sangatlah kompleks sehingga hilangnya 1 unsur akan merusak unsur yang lain;
- Bahwa zona bahari harus di jaga karena ikan-ikan dan biota lain berkembang ditempat tersebut dan diharapkan nantinya akan menyebar di kawasan laut lainnya sehingga di kawasan yang diijinkan nelayan dapat menangkap ikan untuk dimanfaatkan;
- Bahwa kegiatan yang diijinkan di Zona Bahari taman nasional komodo hanya kegiatan penelitian, pemantauan, pendidikan dan kunjungan wisata terbatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Para Terdakwa mengambil atau menangkap udang di zona bahari dengan kompresor tidak dapat dibenarkan karena dapat memberikan peluang merusak kelestarian biota laut dan terumbu karang;
- Bahwa untuk memasuki kawasan taman nasional komodo harus meminta ijin kepada Kepala Balai Taman Nasional komodo .
- Bahwa Balai Taman Nasional Komodo sudah pernah melakukan sosialisasi di sape;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan untuk desa para terdakwa belum ada sosialisasi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan dari Para Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa **MAMAN alias MAMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi Hermansyah, saksi Hama, dan para terdakwa lainnya berangkat dari Sape dengan tujuan Pulau Lampu dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu dengan cat warna dasar coklat yang diatas perahu tersebut terdapat 1 (satu) buah kompresor Hookah, 2 (dua) gulung selang kompresor warna kuning, 2 (dua) buah senter selam, 2 (dua) pasang Fin, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah dacor, 2 (dua) buah panah ikan, 2(dua) buah bunde serta 1 (satu) buah sampan tonda dan berlabuh di perairan pulau Lampu ;
 - Bahwa terdakwa dan para saksi kemudian hendak ke pulau Tekaka tetapi karena angin kencang sehingga kemudian terdakwa bersama dengan para saksi, berangkat menuju ke pulau komodo tepatnya di perairan Loh Belanda yang masuk dalam Zona Bahari Kawasan Taman Nasional Komodo. Kemudian terdakwa bersama para saksi tiba di perairan Loh Belanda sekitar pukul 20.00 wita, lalu terdakwa sebagai juragan kapal membagi tugas yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Hermansyah dan saksi Hama sebagai penyelam, terdakwa Maman tetap berada diatas perahu, terdakwa Hamid sebagai pengemudi, masak dan pompa air, terdakwa Abdullah mendayung sampan dari depan, terdakwa Hairudin memegang selang kompresor dan terdakwa Herman mendayung sampan dari belakang .

- Bahwa lokasi terdakwa melakukan penangkapan/mengambil hasil laut berupa udang kipas adalah di perairan Loh Belanda yang merupakan kawasan Taman Nasional Komodo;
- Bahwa terdakwa dan para saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan mengambil hasil laut di kawasan Loh belanda dan terdakwa baru satu kali mengambil hasil laut di wilayah Taman Nasional Komodo;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa di lokasi tersebut dilarang untuk mengambil hasil laut karena merupakan lokasi yang dilindungi;
- Bahwa terdakwa menggunakan kapal dan peralatan lainnya milik H. Bahtiar kecuali panah ikan;
- Bahwa H. Bahtiar tidak mengetahui dan tidak menyuruh terdakwa untuk mengambil hasil laut di wilayah Taman Nasional Komodo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama para saksi ditangkap oleh petugas Taman Nasional Komodo yang sedang berpatroli;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang digunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan mengambil hasil laut di loh belanda, tetapi ikan belike dan udang merah bukan ada dikapal terdakwa.

II. Terdakwa **A. HAMID Alias HAMID**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi Hermansyah, saksi Hama, dan para terdakwa lainnya berangkat dari Sape dengan tujuan Pulau Lampu dengan menggunakan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu dengan cat warna dasar coklat yang diatas perahu tersebut terdapat 1 (satu) buah kompresor Hookah, 2 (dua) gulung selang kompresor warna kuning, 2 (dua) buah senter selam, 2 (dua) pasang Fin, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah dacor, 2 (dua) buah panah ikan, 2(dua) buah bunde serta 1 (satu) buah sampan tonda dan berlabuh di perairan pulau Lampu ;

- Bahwa terdakwa dan para saksi kemudian hendak ke pulau Tekaka tetapi karena angin kencang sehingga kemudian terdakwa bersama dengan para saksi, berangkat menuju ke pulau komodo tepatnya di perairan Loh Belanda yang masuk dalam Zona Bahari Kawasan Taman Nasional Komodo. Kemudian terdakwa bersama para saksi tiba di perairan Loh Belanda sekitar pukul 20.00 wita, lalu terdakwa Maman sebagai juragan kapal membagi tugas yaitu saksi Hermansyah dan saksi Hama sebagai penyelam, terdakwa Maman tetap berada diatas perahu, terdakwa Hamid sebagai pengemudi, masak dan pompa air, terdakwa Abdullah mendayung sampan dari depan, terdakwa Hairudin memegang selang kompresor dan terdakwa Herman mendayung sampan dari belakang .
- Bahwa lokasi terdakwa melakukan penangkapan/mengambil hasil laut berupa udang kipas adalah di perairan Loh Belanda yang merupakan kawasan Taman Nasional Komodo;
- Bahwa terdakwa dan para saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan mengambil hasil laut di kawasan Loh belanda dan terdakwa baru satu kali mengambil hasil laut di wilayah Taman Nasional Komodo;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa di lokasi tersebut dilarang untuk mengambil hasil laut karena merupakan lokasi yang dilindungi;
- Bahwa terdakwa menggunakan kapal dan peralatan lainnya milik H. Bahtiar kecuali panah ikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa H. Bahtiar tidak mengetahui dan tidak menyuruh terdakwa untuk mengambil hasil laut di wilayah Taman Nasional Komodo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama para saksi ditangkap oleh petugas Taman Nasional Komodo yang sedang berpatroli;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang digunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan mengambil hasil laut di loh belanda, tetapi ikan belike dan udang merah bukan ada dikapal terdakwa.

III. Terdakwa **HERMAN Alias HERMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi Hermansyah, saksi Hama, dan para terdakwa lainnya berangkat dari Sape dengan tujuan Pulau Lampu dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu dengan cat warna dasar coklat yang diatas perahu tersebut terdapat 1 (satu) buah kompresor Hookah, 2 (dua) gulung selang kompresor warna kuning, 2 (dua) buah senter selam, 2 (dua) pasang Fin, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah dacor, 2 (dua) buah panah ikan, 2(dua) buah bunde serta 1 (satu) buah sampan tonda dan berlabuh di perairan pulau Lampu ;
 - Bahwa terdakwa dan para saksi kemudian hendak ke pulau Tekaka tetapi karena angin kencang sehingga kemudian terdakwa bersama dengan para saksi, berangkat menuju ke pulau komodo tepatnya di perairan Loh Belanda yang masuk dalam Zona Bahari Kawasan Taman Nasional Komodo. Kemudian terdakwa bersama para saksi tiba di perairan Loh Belanda sekitar pukul 20.00 wita, lalu terdakwa Maman sebagai juragan kapal membagi tugas yaitu saksi Hermansyah dan saksi Hama sebagai penyelam, terdakwa Maman tetap berada diatas perahu, terdakwa Hamid sebagai pengemudi, masak dan pompa air, terdakwa Abdullah mendayung sampan dari depan, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairudin memegang selang kompresor dan terdakwa Herman mendayung sampan dari belakang .

- Bahwa lokasi terdakwa melakukan penangkapan/mengambil hasil laut berupa udang kipas adalah di perairan Loh Belanda yang merupakan kawasan Taman Nasional Komodo;
- Bahwa terdakwa dan para saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan mengambil hasil laut di kawasan Loh belanda dan terdakwa baru satu kali mengambil hasil laut di wilayah Taman Nasional Komodo;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa di lokasi tersebut dilarang untuk mengambil hasil laut karena merupakan lokasi yang dilindungi;
- Bahwa terdakwa menggunakan kapal dan peralatan lainnya milik H. Bahtiar kecuali panah ikan;
- Bahwa H. Bahtiar tidak mengetahui dan tidak menyuruh terdakwa untuk mengambil hasil laut di wilayah Taman Nasional Komodo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama para saksi ditangkap oleh petugas Taman Nasional Komodo yang sedang berpatroli;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang digunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan mengambil hasil laut di loh belanda, tetapi ikan belike dan udang merah bukan ada dikapal terdakwa .

IV. Terdakwa **ABDULLAH Alias ABDULLAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi Hermansyah, saksi Hama, dan para terdakwa lainnya berangkat dari Sape dengan tujuan Pulau Lampu dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu dengan cat warna dasar coklat yang diatas perahu tersebut terdapat 1 (satu) buah kompresor Hookah, 2 (dua) gulung selang kompresor warna kuning, 2 (dua) buah senter selam, 2 (dua) pasang Fin, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dacor, 2 (dua) buah panah ikan, 2(dua) buah bunde serta 1 (satu) buah sampan tonda dan berlabuh di perairan pulau Lampu ;

- Bahwa terdakwa dan para saksi kemudian hendak ke pulau Tekaka tetapi karena angin kencang sehingga kemudian terdakwa bersama dengan para saksi, berangkat menuju ke pulau komodo tepatnya di perairan Loh Belanda yang masuk dalam Zona Bahari Kawasan Taman Nasional Komodo. Kemudian terdakwa bersama para saksi tiba di perairan Loh Belanda sekitar pukul 20.00 wita, lalu terdakwa Maman sebagai juragan kapal membagi tugas yaitu saksi Hermansyah dan saksi Hama sebagai penyelam, terdakwa Maman tetap berada diatas perahu, terdakwa Hamid sebagai pengemudi, masak dan pompa air, terdakwa Abdullah mendayung sampan dari depan, terdakwa Hairudin memegang selang kompresor dan terdakwa Herman mendayung sampan dari belakang .
- Bahwa lokasi terdakwa melakukan penangkapan/mengambil hasil laut berupa udang kipas adalah di perairan Loh Belanda yang merupakan kawasan Taman Nasional Komodo;
- Bahwa terdakwa dan para saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan mengambil hasil laut di kawasan Loh belanda dan terdakwa baru satu kali mengambil hasil laut di wilayah Taman Nasional Komodo;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa di lokasi tersebut dilarang untuk mengambil hasil laut karena merupakan lokasi yang dilindungi;
- Bahwa terdakwa menggunakan kapal dan peralatan lainnya milik H. Bahtiar kecuali panah ikan;
- Bahwa H. Bahtiar tidak mengetahui dan tidak menyuruh terdakwa untuk mengambil hasil laut di wilayah Taman Nasional Komodo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama para saksi ditangkap oleh petugas Taman Nasional Komodo yang sedang berpatroli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang digunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan mengambil hasil laut di loh belanda, tetapi ikan belike dan udang merah bukan ada dikawal terdakwa.

V. Terdakwa **HAIRUDIN Alias GOBO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi Hermansyah, saksi Hama, dan para terdakwa lainnya berangkat dari Sape dengan tujuan Pulau Lampu dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu dengan cat warna dasar coklat yang diatas perahu tersebut terdapat 1 (satu) buah kompresor Hookah, 2 (dua) gulung selang kompresor warna kuning, 2 (dua) buah senter selam, 2 (dua) pasang Fin, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah dacor, 2 (dua) buah panah ikan, 2(dua) buah bunde serta 1 (satu) buah sampan tonda dan berlabuh di perairan pulau Lampu ;
 - Bahwa terdakwa dan para saksi kemudian hendak ke pulau Tekaka tetapi karena angin kencang sehingga kemudian terdakwa bersama dengan para saksi, berangkat menuju ke pulau komodo tepatnya di perairan Loh Belanda yang masuk dalam Zona Bahari Kawasan Taman Nasional Komodo. Kemudian terdakwa bersama para saksi tiba di perairan Loh Belanda sekitar pukul 20.00 wita, lalu terdakwa Maman sebagai juragan kapal membagi tugas yaitu saksi Hermansyah dan saksi Hama sebagai penyelam, terdakwa Maman tetap berada diatas perahu, terdakwa Hamid sebagai pengemudi, masak dan pompa air, terdakwa Abdullah mendayung sampan dari depan, terdakwa Hairudin memegang selang kompresor dan terdakwa Herman mendayung sampan dari belakang .
 - Bahwa lokasi terdakwa melakukan penangkapan/mengambil hasil laut berupa udang kipas adalah di perairan Loh Belanda yang merupakan kawasan Taman Nasional Komodo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan para saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan mengambil hasil laut di kawasan Loh belanda dan terdakwa baru satu kali mengambil hasil laut di wilayah Taman Nasional Komodo;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa di lokasi tersebut dilarang untuk mengambil hasil laut karena merupakan lokasi yang dilindungi;
- Bahwa terdakwa menggunakan kapal dan peralatan lainnya milik H. Bahtiar kecuali panah ikan;
- Bahwa H. Bahtiar tidak mengetahui dan tidak menyuruh terdakwa untuk mengambil hasil laut di wilayah Taman Nasional Komodo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama para saksi ditangkap oleh petugas Taman Nasional Komodo yang sedang berpatroli;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang digunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan mengambil hasil laut di loh belanda, tetapi ikan belike dan udang merah bukan ada dikawal terdakwa.

Menimbang bahwa di persidangan untuk lebih membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Kompresor Hookah 1 buah
2. Selang Kompresor 2 gulung ukuran masing-masing \pm 35 m
3. Kapal motor 1 buah warna dasar merah, atas coklat, panjang 11,5 m dan lebar 1,8 m
4. Mesin 2 buah yaitu merek Donfeng 24 PK, Merk dafa 24 PK
5. Sampan 1 buah
6. Selinger 1 buah
7. Senter besar 2 buah masing-masing warna kuning
8. Kaus tangan 1 pasang warna putih.
9. Dakor 2 buah warna hitam hijau dan hitam biru
10. Sepatu bebek (Fin) 2 pasang warna putih hitam dan kuning hitam.



11. Kaca mata 1 buah warna hitam putih.
12. Bunde 2 buah warna hijau
13. Panah ikan 2 buah
14. Jerigen Solar ukuran 20 Ltr 8 Buah warna putih
15. Jerigen Bensin ukuran 20 Ltr 1 buah warna putih
16. Jerigen air Ukuran 20 Ltr 1 buah warna abu-abu
17. Jerigen air ukuran 30 Ltr 3buah masing-masing yaitu 1 buah warna hitam, 1 buah warna biru tua dan 1 buah warna biru muda.
18. Oli ukuran 10 Ltr 1 buah warna putih.
19. Udang Kipas 1 ekor, ikan basah jenis belike 2 ekor, udang merah 2 ekor
20. Keranjang 1 warna merah
21. Dayung Sampan 2 buah.
22. Parang 1 buah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali ikan jenis belike 2 ekor dan udang merah 2 ekor, maka Barang Bukti yang telah disita tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, dan demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, keterangan Ahli dihubungkan dengan Barang Bukti dalam perkara ini yang satu dengan lainnya saling terkait dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Benar benar pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Perairan Loh Belanda yang termasuk Zona Bahari dari salah satu Zona Kawasan Taman Nasional Komodo, Kab. Manggarai Barat Para



Terdakwa telah mengambil hasil laut di dalam kawasan zona bahari dengan cara saksi Hama menyelam selanjutnya mengambil 1 (satu) ekor udang kipas dengan cara mengambil mempergunakan tangan;

- Bahwa benar pembagian tugas dalam pengambilan hasil laut dilakukan oleh terdakwa Maman sebagai juragan kapal yaitu saksi Hermansyah dan saksi Hama atau Ahmad sebagai penyelam, terdakwa Maman tetap berada diatas perahu, terdakwa Hamid sebagai pengemudi, memasak dan pompa air, terdakwa Abdullah mendayung sampan dari depan, terdakwa Hairudin memegang selang kompresor dan terdakwa Herman mendayung sampan dari belakang .
- Bahwa benar sesuai ketentuan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan SK Dirjen PHKA nomor 65/Kpts/DJ-V/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Zonasi taman nasional komodo di Loh Belanda dilarang melakukan kegiatan pengambilan hasil laut kecuali untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata terbatas atas ijin dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo;
- Bahwa benar Loh Belanda ditetapkan sebagai zona bahari berdasarkan SK Dirjen PHKA nomor 65/Kpts/DJ-V/2001 tanggal 30 Mei 2001,
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo untuk melakukan pengambilan hasil laut di zona bahari tersebut.
- Bahwa benar perahu dan peralatan lain untuk mencari ikan kecuali panah ikan adalah milik H. Bahtiar, tetapi Para Terdakwa tidak pernah disuruh oleh H. Bahtiar untuk mengambil hasil laut di wilayah Loh Belanda yang merupakan wilayah Taman Nasional Komodo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para Saksi yang diperkuat oleh Barang Bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penuntut Umum dipersidangan dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang cenderung terbukti berdasarkan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu melanggar *pasal 40 ayat (2) pasal 33 ayat (3) jo Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana* jo pasal 56 ke-1, ke-2 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barangsiapa*
2. *Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam*
3. *Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan akan menilai atau mempertimbangkan apakah perbuatan pidana dari Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut atau tidak adalah sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : *Barangsiapa*.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan adalah terdakwa I. MAMAN alias MAMAN, terdakwa II. A. HAMID Alias HAMID, terdakwa III. HERMAN Alias HERMAN, terdakwa IV. ABDULLAH Alias ABDULAH, dan terdakwa V. HAIRUDIN alias GOBO sebagai pelaku tindak pidana yang membenarkan identitasnya



di dalam persidangan adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi;

2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Von Toelicting adalah bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh pelaku dan pelaku tersebut menyadari / menginsyafi akibat yang mungkin timbul dari perbuatan itu, dalam hal ini tentulah si pelaku mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2011, sekitar pukul 10.00 wita, Para Terdakwa bersama dengan saksi Hermansyah dan saksi Hama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari desa Bugis dengan tujuan Pulau Lampu dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu ciri-ciri dengan ukuran P = 11,50 m X L = 1,80 m X T = 0,75 m dengan cat warna dasar coklat, yang diatas perahu tersebut terdapat 1 (satu) buah kompresor Hookah, 2 (dua) gulung selang kompresor warna kuning, 2 (dua) buah senter selam, 2 (dua) pasang Fin, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah dacor, 2 (dua) buah panah ikan, 8 (delapan) buah jerigen solar ukuran 20 liter warna putih, 1 (satu) buah jerigen bensin ukuran 20 liter warna putih, 1 (satu) buah jerigen air ukuran 20 liter warna abu-abu, 3 (tiga) buah jerigen air ukuran 30 liter, 1 (satu) buah jerigen oli ukuran 10 liter, 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) buah bunde serta 1 (satu) buah sampan tonda dengan cat warna biru yang diikatkan ke perahu, dan sampai di pulau Lampu sekitar pukul 16.00 wita dan berlabuh di Pulau Lampu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa hendak ke pulau Tekaka tetapi karena angin kencang sehingga kemudian Para Terdakwa bersama dengan saksi Hermansyah dan saksi Hama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke pulau komodo tepatnya di perairan Loh Belanda yang masuk dalam Zona Bahari Kawasan Taman Nasional Komodo. Kemudian Para Terdakwa bersama saksi Hermansyah dan saksi Hama tiba di perairan Loh Belanda sekitar pukul 20.00 wita, lalu terdakwa Maman membagi tugas saksi Hermansyah dan saksi Hama sebagai penyelam, terdakwa Maman tetap berada diatas perahu, terdakwa A. Hamid sebagai pengemudi, masak dan pompa air, terdakwa Abdullah mendayung sampan dari depan, terdakwa Hairudin memegang selang kompresor dan terdakwa Herman mendayung sampan dari belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hermansyah dan saksi Hama turun menyelam dengan mempergunakan perlengkapan dakor, fin, selang kompresor, kaca mata selam, sarung tangan, senter, bunde dan panah ikan, setelah saksi Hama menyelam sekitar 30 menit kemudian mendapatkan 1 (satu) udang kipas dengan cara mengambil mempergunakan tangan lalu menuju ke perahu motor dan naik ke atas perahu tersebut untuk berlabuh namun tidak lama kemudian di datangi oleh petugas Taman Nasional Komodo yaitu saksi Mohamad Saleh, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono yang sebelumnya curiga karena mendengar suara kompresor yang sedang dioperasikan milik Ruslin di Zona Bahari tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa di tangkap untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa perairan Loh Belanda lokasi Para Terdakwa melakukan penangkapan 1 (satu) ekor udang kipas tersebut merupakan zona bahari yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor :65/kpts/DJ-V/2001 tanggal 30 Mei 2001, yang di zona bahari tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan mengambil semua hasil laut kecuali untuk penelitian, pemantauan, pendidikan dan kunjungan wisata terbatas karena merupakan zona tempat terumbu karang dan semua satwa laut termasuk udang lobster, kerang, teripang, rumput laut, siput dan ikan berkembang biak;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi Hermansyah dan saksi Hama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat terancamnya fungsi dari Zona Bahari dan Para Terdakwa juga tidak memiliki ijin resmi dari pihak Balai Taman Nasional Komodo untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui dan menginsyafi bahwa perairan Loh Belanda merupakan Zona Bahari di Wilayah Taman Nasional Komodo, akan tetapi Para Terdakwa tetap melakukan pengambilan 1 (satu) ekor udang kipas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dari Zona Bahari di wilayah Taman Nasional Komodo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur *Dengan sengaja Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam* telah terpenuhi;

3. Unsur ke-3 : Orang yang melakukan, Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan adalah ditujukan kepada setiap orang yang melakukan seluruh unsur atau elemen dari pada suatu tindak pidana sedangkan yang dimaksud sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dalam arti kata “bersama –sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Dalam hal ini kedua orang atau lebih itu semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hermansyah dan saksi Hama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat tiba di perairan Loh Belanda sekitar pukul 20.00 wita, lalu terdakwa Maman membagi tugas saksi Hermansyah dan saksi Hama sebagai penyelam, terdakwa Maman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada diatas perahu, terdakwa Hamid sebagai pengemudi, masak dan pompa air, terdakwa Abdullah mendayung sampan dari depan, terdakwa Hairudin memegang selang kompresor, dan terdakwa Herman mendayung sampan dari belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hermansyah dan saksi Hama turun menyelam dengan mempergunakan perlengkapan dakor, fin, selang kompresor, kaca mata selam, sarung tangan, senter, bunde dan panah ikan, setelah saksi Hama menyelam sekitar 30 menit kemudian mendapatkan 1 (satu) udang kipas dengan cara mengambil mempergunakan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Para Terdakwa dan saksi Hermansyah dan saksi Hama (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masing-masing melaksanakan anasir dari perbuatan pidana tersebut sehingga Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat terhadap unsur *Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mendakwa para terdakwa dengan pasal 55 KUHP juga mendakwa terdakwa dengan pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal 55 KUHP dimana pasal 55 KUHP dan 56 KUHP bersifat saling mengecualikan, maka dengan terpenuhinya pasal 55 KUHP maka dakwaan pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang ada dalam *pasal 40 ayat (2) jo pasal 33 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP* pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : *Secara Bersama-*



sama Dengan sengaja Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (2) jo pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti Para Terdakwa melakukan tindak pidana sehingga beralasan hukum apabila kepada Para Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak sanggup membayarnya, dapat diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan:

⇒ Perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut.

Hal-hal yang meringankan :

⇒ Para terdakwa belum pernah dihukum.

⇒ Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

⇒ Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut.

⇒ Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

-- Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis juga harus mempertimbangkan tentang tujuan penegakan hukum yang tidak bisa lepas dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan pula dari nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri, yakni "keadilan" (*justice*). Dengan demikian penegakan hukum haruslah dengan mengedepankan dan berintikan keadilan sehingga diharapkan suatu putusan hukum dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupan bersama;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa memang terbukti mengambil 1 ekor udang kipas di zona Bahari, namun fakta yang harus dipertimbangkan pula adalah bahwa Para Terdakwa sekedar mencari tangkapan ikan dan udang untuk nafkah keluarga dengan menggunakan panah ikan, tanpa membawa/ menggunakan alat atau benda yang dapat merusak lingkungan seperti potasium atau bom, hanya saja hal itu dilakukan di zona Bahari yang dilarang;

Menimbang, bahwa secara sosiologis dan filsafati bahwa hukum itu adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, oleh karena itu dalam melahirkan suatu putusan hukum incasu terhadap Para Terdakwa Majelis lebih mengedepankan "hukum yang berintikan keadilan" (*restorative justice*) bukan sekedar hukum yang formalistik, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan putusan Majelis nantinya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, baik bagi hukum itu sendiri, terutama bagi masyarakat dan kehidupan bernegara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, dimana Majelis akan menjatuhkan pidana yang lebih patut dan memenuhi rasa keadilan yang bersifat "*korektif, preventif dan edukatif*" sekaligus sebagai sarana untuk memulihkan integritas Para Terdakwa agar mampu melakukan readaptasi sosial serta agar tidak terjadi disparitas putusan yang sangat mencolok;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa tahanan maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Kapal motor 1 buah warna dasar merah, atas coklat, panjang 11,5 m dan lebar 1,8 m
- Mesin 2 buah yaitu merek Donfeng 24 PK, Merk dafa 24 PK
- Selinger 1 buah
- Kompresor Hookah 1 buah
- Sampan 1 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dayung Sampan 2 buah.
- Senter besar 2 buah masing-masing warna kuning
- Kaus tangan 1 pasang warna putih.
- Dakor 2 buah warna hitam hijau dan hitam biru
- Sepatu bebek (Fin) 2 pasang warna putih hitam dan kuning hitam.
- Kaca mata 1 buah warna hitam putih.
- Bunde 2 buah warna hijau
- Jerigen Solar ukuran 20 Ltr 8 Buah warna putih
- Jerigen Bensin ukuran 20 Ltr 1 buah warna putih
- Jerigen air Ukuran 20 Ltr 1 buah warna abu-abu
- Jerigen air ukuran 30 Ltr 3buah masing-masing yaitu 1 buah warna hitam, 1 buah warna biru tua dan 1 buah warna biru muda.
- Oli ukuran 10 Ltr 1 buah warna putih.
- Keranjang 1 warna merah
- Parang 1 buah
- Selang Kompresor 2 gulung ukuran masing-masing + 35 m

Barang-barang bukti tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa adalah milik H. Bahtiar yang sehari-hari digunakan untuk mencari nafkah dimana barang bukti tersebut dipinjam oleh para terdakwa akan tetapi pemilik barang bukti tersebut tidak mengetahui dan tidak menyuruh para terdakwa untuk mengambil udang kipas di wilayah Loh Belanda yang merupakan Zona Bahari maka adalah sangat beralasan hukum, adil dan patut barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. Bahtiar;

1 (satu) ekor udang kipas

Terbukti diambil terdakwa dari wilayah Balai Taman Nasional Komodo maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Balai Taman Nasional Komodo;



- 2 buah panah ikan

Barang bukti tersebut digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana dan sebagai milik para terdakwa maka berdasarkan hukum barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan terhadap ikan basah jenis belike 2 ekor dan udang merah 2 ekor karena tidak dilakukan penyitaan secara sah maka barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan *pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana*, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. MAMAN alias MAMAN, terdakwa II. A. HAMID Alias HAMID, terdakwa III. HERMAN Alias HERMAN, terdakwa IV. ABDULLAH Alias ABDULAH, dan terdakwa V. HAIRUDIN alias GOBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“*Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional.*”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Kapal motor 1 buah warna dasar merah, atas coklat, panjang 11,5 m dan lebar 1,8 m
- Mesin 2 buah yaitu merek Donfeng 24 PK, Merk dafa 24 PK
- Selinger 1 buah
- Kompresor Hookah 1 buah
- Sampan 1 buah
- Dayung Sampan 2 buah.
- Senter besar 2 buah masing-masing warna kuning
- Kaus tangan 1 pasang warna putih.
- Dakor 2 buah warna hitam hijau dan hitam biru
- Sepatu bebek (Fin) 2 pasang warna putih hitam dan kuning hitam.
- Kaca mata 1 buah warna hitam putih.
- Bunde 2 buah warna hijau
- Jerigen Solar ukuran 20 Ltr 8 Buah warna putih
- Jerigen Bensin ukuran 20 Ltr 1 buah warna putih
- Jerigen air Ukuran 20 Ltr 1 buah warna abu-abu
- Jerigen air ukuran 30 Ltr 3buah masing-masing yaitu 1 buah warna hitam, 1 buah warna biru tua dan 1 buah warna biru muda.
- Oli ukuran 10 Ltr 1 buah warna putih.
- Keranjang 1 warna merah
- Selang Kompresor 2 gulung ukuran masing-masing + 35 m
- Parang 1 buah

Dikembalikan kepada H. Bahtiar;

- 1 (satu) ekor udang kipas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Balai Taman Nasional Komodo;

- 2 buah panah ikan

dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011, oleh kami AGUS MAKSUM MULYOHADI, SH selaku Hakim Ketua Sidang, FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH dan MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh RUBEN LAWA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan dihadiri oleh NUR SRICAHYAWIJAYA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

1.FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH

Ttd

2. MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

AGUS MAKSUM MULYOHADI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

RUBEN LAWA.

Untuk Salinan Resmi
Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WELLEM ODJA , SH.